



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1980  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengembangan dan pemanfaatan energi perlu didasarkan kepada kebijaksanaan energi yang menyeluruh dan terpadu sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/1978 ;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan kebijaksanaan Pemerintah tersebut pada huruf a serta guna menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang energi, dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Kabinet Pembangunan III ;
5. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Badan Koordinasi Energi Nasional yang selanjutnya disebut BAKOREN adalah wadah koordinasi non struktural, dipimpin oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2

BAKOREN mempunyai tugas pokok :

- a. merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi secara terpadu ;
- b. merumuskan program pengembangan dan pemanfaatan energi secara nasional ;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan dibidang energi oleh Instansi yang bersangkutan.

## Pasal 3

(1) Susunan organisasi dan keanggotaan BAKOREN terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Pertambangan dan Energi merangkap Anggota;
  - b. Anggota-anggota :
    - i. Menteri Pekerjaan Umum ;
    - ii. Menteri Perindustrian ;
    - iii. Menteri Pertahanan-Keamanan ;
    - iv. Menteri Perhubungan ;
    - v. Menteri Pertanian ;
    - vi. Menteri Negara Riset dan Teknologi ;
    - vii. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ;
    - viii. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS
    - ix. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional ;
- Sekretaris :
  - i. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi selaku Sekretaris I merangkap Anggota ;
  - ii. Direktur Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi selaku Sekretaris II merangkap Anggota.

(2) Ketua BAKOREN bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Sekretaris BAKOREN bertanggung jawab kepada Ketua BAKOREN

## Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari BAKOREN dibantu oleh suatu Panitia Teknis Sumber Daya Energi.

(2) Panitia ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Panitia Teknis Sumber Daya Energi sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari Wakil-wakil Departemen/Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (3) Panitia Teknis Sumber Daya Energi dalam kegiatannya sehari-hari dibantu oleh Team Pengkajian Masalah Energi yang ditunjuk dari Departemen/Instansi yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan tugas, tatakerja, dan susunan anggota Panitia Teknis Sumber Daya Energi dan Team Pengkajian Masalah Energi ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat BAKOREN dipimpin oleh Sekretaris I dan apabila berhalangan oleh Sekretaris II yang dibantu oleh unsur-unsur dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi.
- (2) Tatakerja Sekretariat BAKOREN serta pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh Ketua.

## BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

BAKOREN mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. menyusun dan mempersiapkan rancangan prioritas pengembangan dan penggunaan sumber daya energi nasional sesuai dengan kemampuan penyediaan permodalan, tenaga kerja, keahlian, dan faktor-faktor lainnya.
- b. menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang energi.
- c. mempersiapkan pedoman pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan program pengembangan dan penggunaan sumber energi
- d. mengadakan pengkajian tentang penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi ;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama antara lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan energi didalam dan luar negeri.

Pasal 7 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 7

Sekretariat BAKOREN menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh administrasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi
- b. mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan seluruh administrasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi ;
- c. membina urusan tata usaha, keuangan, bantuan dalam dan luar negeri, peralatan serta perlengkapan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan energi ;
- d. mempersiapkan laporan berkala/sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi:

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) BAKOREN mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala sekurang-kurangnya 4(empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, untuk :
  - a. membahas rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan energi ;
  - b. membahas masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan energi ;
  - c. membahas masalah lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan dan pembangunan energi ;
  - d. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut huruf a, b, dan c, dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan dan pembangunan energi.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua dapat mengundang Menteri/Pejabat/Unsur-unsur lain yang ada kaitannya dan/atau diperlukan dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi.
- (3) BAKOREN menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

- (1) Segala pembiayaan administrasi dan kegiatan rutin BAKOREN dibebankan pada anggaran Departemen Pertambangan dan Energi.
- (2) Biaya-biaya yang sifatnya teknis fungsional dibebankan kepada anggaran Departemen/Instansi masing-masing.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Menteri Pertambangan dan Energi/Ketua BAKOREN mengatur dan menetapkan lebih lanjut perincian tugas, tatakerja, kelengkapan organisasi dan pelaksanaan tugas BAKOREN.

##### Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1980  
TANGGAL 4 Agustus 1980

BAGAN ORGANISASI  
BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL

1. Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota ;
3. Menteri Perindustrian sebagai Anggota ;
4. Menteri Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota ;
5. Menteri Perhubungan sebagai Anggota ;
6. Menteri Pertanian sebagai Anggota ;
7. Menteri Negara RISTEK sebagai Anggota ;
8. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai Anggota ;
9. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Anggota ;
10. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional sebagai Anggota ;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Sekretaris I merangkap Anggota ;
12. Direktur Jenderal Ketenagaan sebagai Sekretaris II merangkap Anggota.

PANITIA TEKNIS  
SUMBER DAYA ENERGI

TEAM PENGAJIAN  
MASALAH ENERGI